
**RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM KELUARGA****Abdurrahman Al Akhdloriy**

Pengadilan Negeri Kota Kediri Jawa Timur, Indonesia

Email: dorywer@gmail.com

Diterima:

21 Juni 2021

Direvisi:

5 Juli 2021

Disetujui:

14 Juli 2021**Abstrak**

Restorative justice merupakan konsep keadilan yang bertujuan untuk penyembuhan, pembelajaran moral, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses pemulihan keadilan bagi kedua pihak yang berperkara. Tujuan penelitian untuk mengetahui mekanisme penerapan *restorative justice* di dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu bahwa perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat diterapkan penyelesaian secara *restorative justice* mengingat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 45 ayat 2 dan Pasal 44 ayat 4 berupa delik aduan yang kapanpun bisa dicabut laporannya oleh pihak yang berperkara ditambah peraturan tentang mediasi yang tertuang dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi bisa digunakan ketika proses peradilan. Pada mekanisme penerapannya, pengadilan menyediakan dua ruangan khusus untuk para pihak mengutarakan keluhan dalam perkaranya.

Kata kunci: Keadilan restoratif; Keadilan; Tindak pidana; Kekerasan; keluarga

Abstract

Restorative justice is a concept of justice that aims for healing, moral learning, forgiveness, responsibility and making changes that are all guidelines for the process of restoring justice for both parties to the litigants. The purpose of the study to determine the mechanism of the application of restorative justice in domestic violence cases. This method of research uses normative juridical. The result of the study is that domestic violence cases can be applied restorative justice settlement considering in Law No. 23 of 2004 Article 45 paragraph 2 and Article 44 paragraph 4 in the form of complaints that at any time can be revoked by the litigants plus regulations on mediation contained in Perma No. 1 Year 2016 on mediation procedures can be used during the judicial process. In its implementation mechanism, the court provides two special rooms for the parties to express complaints in their cases.

Keywords: *Restorative justice; Justice; Criminal Acts; Violence; family*

Pendahuluan

Masyarakat dan ketertiban adalah dua dimensi yang saling melekat satu sama lain (Zawawi, Pd, & Pd, 2015). Masyarakat sebagai manusia sosial tentu akan membutuhkan manusia lain (Tabi'in, 2017), hubungan erat antar individu dengan individu menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri (Utami, Purnomo, & Salam, 2019) yang berarti dalam memenuhi segala kebutuhan primer maupun sekunder (Wibisono, 2013) mereka akan saling melengkapi satu sama lainnya (Rachmadani, 2013), di dalam menjalankan suatu proses untuk memenuhi kebutuhannya (Mahmudi, 2011), manusia akan sangat rentan untuk bergesekan satu dengan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup (Sofia, 2021), untuk itu manusia menciptakan suatu peraturan dalam menjaga ketertiban dalam suatu masyarakat (Guntur, 2017), seperti halnya yang dikatakan oleh Sujipto Rahardjo bahwa untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib (BF & Kaharudin, 2018) dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan, karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib (Primirinda FS, 2016).

Restorative justice dalam terminologi hukum pidana adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan perdamaian antara korban dan tersangka (Dewi, 2021) dimana biasanya dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang dialami oleh korbannya (Marasabessy, 2016), akan tetapi penerapan pengadilan restoratif ini diperuntukan dalam kasus pidana delik ringan (Karim, 2016). Berdasarkan KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana) tidak dijelaskan tentang definisi delik ringan (Nata & Ain, 2015), akan tetapi dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terdapat ketentuan tentang tata cara dalam pengadilan tipiring (tindak pidana ringan), dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa tindak pidana ringan diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat, pasal tersebut berbunyi “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu limaratus rupiah dan penghinaan ringan”.

Restorative justice merupakan konsep keadilan yang diusulkan dalam gerakan abolisionis untuk menggantikan konsep yang digunakan dalam sistem peradilan pidana yaitu *retributive justice*. Konsep keadilan restoratif tidak memfokuskan diri pada kesalahan yang telah lalu, tetapi bagaimana memecahkan masalah tanggung jawab dan kewajiban pada masa depan dari pelaku. Model perlawanan digantikan oleh model dialog dan negosiasi. Penjeraan diganti dengan rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama. Masyarakat dianggap merupakan fasilitator dalam proses restoratif dan perasaan korban dan pelaku dikau. Stigma harus di hapus melalui tindakan restoratif dan kemungkinan selalu terbuka untuk bertaubat dan memaafkan asal mereka membantu perbaikan situasi yang diakibatkan oleh perbuatannya.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di kehidupan masyarakat (Ramadani & Yuliani, 2017). Kekerasan itu sering juga disebut dengan istilah *domestic violence* karena terjadinya di ranah domestik. Masalah KDRT merupakan salah satu hal penting yang menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia pada era reformasi. Masalah KDRT pertama kali di bahas dalam seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1991. Materi seminar difokuskan pada suatu wacana yaitu adanya kekerasan yang luput dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum (*law enforce*), yaitu yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan perjuangan yang panjang, akhirnya pada tanggal 22 September 2004 disahkan dan diresmikan oleh Undang-Undang khusus yang digunakan untuk menanggulangi KDRT. Undang-Undang khusus dimaksud adalah Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam

Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004). Diberlakukannya Undang-Undang tersebut tentu didasarkan pada tujuan agar KDRT dapat dihapuskan atau dihilangkan karena sebagai pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat manusia dan bentuk diskriminasi. Hal itu sesuai dengan rumusan konsiderans menimbang huruf b UU No. 23 Tahun 2004. Secara spesifik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004, penghapusan KDRT bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Merujuk pada ketentuan itu, maka salah satu tujuan dari penghapusan KDRT adalah menindak pelakunya.

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Tujuan penelitian untuk mengetahui mekanisme penerapan *restorative justice* di dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Manfaat penelitian yaitu secara teoritis untuk menambah wawasan dalam memahami pengertian secara definitif dari *restorative justice*. Secara praktis untuk bahan pertimbangan bagi praktisi hukum di dalam penyelesaian suatu perkara pidana kekerasan dalam keluarga secara *restorative justice*.

Metode Penelitian

Metode dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif.

Berdasarkan penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Jika menggunakan metode berpikir deduktif. Oleh karena itu, objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), UU No. 23 Tahun 2004, Perma No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi, serta

mempelajari permasalahan dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penulisan ini.

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder. Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Perma No.1 Tahun 2016 tentang mediasi, buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU), Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia hukum maupun Ensiklopedia Hukum Indonesia. Serta mempelajari permasalahan dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penulisan ini.

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan setiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, 10 yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Pada pembahasan kali ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian tentang judul tesis *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Studi di Pengadilan Negeri Kediri yang akan penulis kaitkan pada teori yang telah ditulis dalam bab 2 menggunakan metode penelitian yuridis empiris. *Restorative justice* sendiri adalah tren keadilan modern dimana kedua belah pihak dapat terlibat di dalamnya ketika proses mencari suatu keadilan tidak hanya mengedepankan penghukuman, di dalam prosesnya korban berperan aktif bukan hanya sebagai penonton karena prinsip *restorative justice* itu sendiri yaitu *that victims should have an opportunity to express their needs and participate in determining the best way for the offender to make reparation* maksudnya korban diberikan kesempatan mengekspresikan pendapatnya tentang kebutuhannya berpartisipasi dalam menentukan cara yang terbaik untuk menyelesaikan perkara dengan meminta ganti kerugian pada pelaku, dari beberapa prinsip dalam penerapan *restorative justice* selain mengidentifikasi kerugian yang dialami oleh korban, para pihak terkait harus berperan aktif ketika proses peradilan berjalan.

Seperti yang dikatakan oleh Humas Pengadilan Negeri Kediri bapak Widodo Hariawan "*Restorative justice* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga memang memungkinkan untuk bisa diterapkan, mengingat beberapa delik di dalam undang-undang dalam kekerasan dalam rumah tangga ada yang bersifat delik aduan, yang berarti bisa dibicarakan bagaimana cara penyelesaian yang lebih baik antara si korban dan pelaku". Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ada dua pasal yang menjadi delik aduan yaitu Pasal 44 ayat 4 dan Pasal 45 ayat 2.

Berdasarkan Pasal 44 ayat 4 dimaksud setiap kekerasan dalam rumah tangga yang

tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak lima juta rupiah. Begitupun di dalam Pasal 45 ayat 2 yang memberikan arti kurang lebih sama dengan Pasal 44 ayat 4, jika kedua pasal tersebut dibaca secara komprehensif, maka pencabutan laporan dengan tujuan menghentikan proses hukum bisa dilakukan jika kekerasan fisik atau psikis yang dialami oleh korban tidak menghalangi korban untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Berdasarkan mekanismenya sendiri untuk perkara kekerasan dalam rumah tangga yang memungkinkan diselesaikan secara *restorative justice* ada bermacam-macam “perkara kekerasan dalam rumah tangga jika belum sampai ke pengadilan bisa diselesaikan di tahap penyidikan antara korban dan pelaku secara langsung atau ada pihak luar yang dikehendaki oleh kedua belah pihak diluar pelaku dan korban misalnya seperti saudara dekat, Pamong Desa setempat yang intinya kehadiran mereka ini bisa menjadi saksi sekaligus menjembantani perkara yang dilakukan oleh korban tidak sampai pada tahap persidangan”. Hal tersebut berkaitan dengan pengertian secara umum tentang *restorative justice* yang dikatakan oleh Tony Marshal yang penulis tulis dalam bab 2 pengertian *restorative justice* “*a generally accepted definition of restorative justice is that of process whereby the parties with a stake in particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*” yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah proses dimana para pihak yang terlibat dalam kejahatan secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana cara menghadapi permasalahan pasca kejahatan serta akibat-akibatnya di masa depan, penjelasan tersebut kemudian diadopsi oleh kelompok kerja peradilan anak dalam PBB.

Mekanisme *restorative justice* pada kekerasan dalam rumah tangga jika sudah sampai pada tahap pengadilan, tidak ada mekanisme secara spesifik dalam penerapannya “Sebetulnya mekanisme penerapan *restorative justice* pada kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan secara spesifik itu tidak ada, biasanya hanya dilihat pasalnya jika delik aduan maka tergantung dari pihak berperkara, karena pengadilan itu jika berkas sudah diterima, kewajibannya adalah menyidangkan”. *Restorative justice* sendiri dalam peradilan pidana bukanlah hal baru, karena itu diskursus keadilan restoratif pada penguatan peran korban yang ada dalam hukum di negeri ini masih terdapat kecenderungan dalam mengabaikan kepentingan korban dan terlebih pelaku.

Penulis sendiri berpendapat bahwa kejahatan adalah penyakit di dalam tatanan sosial, terlebih kejahatan yang bersifat ringan. Maka sudah seharusnya kejahatan itu dilihat layaknya suatu perkara antara manusia dan manusia lainnya bukan antara manusia dan suatu negara, dari sana korban maupun pelaku dan para pihak terkait dapat mengekspresikan pendapatnya masing-masing ketika menjalani proses hukum, seperti yang diungkapkan Prof. Romli Atmasasmita bahwa semakin tinggi suatu kejahatan maka akan semakin tinggi pula nilai keadilan yang harus dipertahankan melebihi kepastian hukum itu sendiri.

Sekalipun Pengadilan Negeri Kediri tidak secara spesifik menerapkan mekanisme *restorative justice* pada beberapa kasus kejahatan, namun prinsip dari keadilan restoratif sendiri sudah ada di dalamnya seperti menyediakan ruang mediasi bagi pihak yang berperkara, seperti yang dikatakan Humas Pengadilan Negeri Kediri “jika para pihak menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya maka pengadilan menyediakan ruang kaukus atau menuediakan ruang lain sesuai Perma No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi, ruang kaukus sendiri ada dua dimana masing-masing pihak menyampaikan keluhannya kepada mediator didampingi kuasa hukum atau tidak”. Berdasarkan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 mediasi bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tepat,

efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Menurut penulis *restorative justice* sendiri menjadi sebuah pilihan dalam terikatnya beberapa konflik yang merusak masyarakat, bukan dipahami sebagai pengganti sistem yang tidak stabil, sehingga *restorative justice* harus ditempatkan sebagai *healing justice* yang lebih luas dan mengembalikan keadaan masyarakat yang berperkara, karena peluang dalam penerapan *restorative justice* dalam reformasi hukum acara di Indonesia sudah ada namun harus di dorong agar terintegrasi secara penuh.

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka *restorative justice* pada tindak pidana kekerasan dalam keluarga sangat bisa diterapkan di dalam proses peradilan mengingat Pasal 45 ayat 2 dan Pasal 44 ayat 4 adalah delik aduan yang kapanpun perkara ingin dihentikan karena sudah terciptanya perdamaian bisa dilakukan dan dalam mekanisme penerapannya di Pengadilan Negeri Kediri selain mengikuti Perma No. 1 Tahun 2016, Pengadilan Negeri Kediri juga menyediakan dua ruangan kaukus dimana kedua pihak yang berperkara akan dimediasi tentang keluhannya dan bagaimana caranya proses perdamaian lebih diutamakan.

Restorative justice memungkinkan adanya penyembuhan dari penyakit sosial karena kejahatan dipandang sebagai perkara diantara manusia dengan manusia lainnya bukan manusia dengan negara dan dengan *restorative justice* pula penghukuman bukanlah jalan satu-satunya pada proses peradilan di Indonesia, karena kebanyakan seseorang yang telah dihukum bukan berubah karena jera namun akan menimbulkan kejahatan baru karena ketidakadilan yang dialaminya.

Kesimpulan

Perkara kekerasan dalam rumah tangga bisa diterapkan penyelesaian secara *restorative justice* di Pengadilan Negeri Kediri, mengingat Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 di dalam Pasal 45 ayat 2 dan Pasal 44 ayat 4 adalah pasal yang berupa delik aduan dimana jika korban ingin mencabut perkaranya maka sangat memungkinkan, ditambah dalam proses peradilan ada mediasi yang sudah diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, kemudian dalam prosesnya Pengadilan Negeri Kediri menyediakan dua ruang kaukus untuk para pihak yang berperkara menyampaikan keluhan dan bagaimana caranya agar perkara ini berujung pada perdamaian, reskonsiliasi dan restoratif.

Berdasarkan mekanisme penerapan *restorative justice* di Pengadilan Negeri Kediri, pengadilan menyediakan dua ruangan kaukus untuk para pihak mengutarakan keluhan dalam perkaranya, dari sini maka akan mencari solusi terbaik bagaimana kasus kekerasan dalam rumah tangga bisa berujung pada perdamaian mengingat beberapa prinsip dalam *restorative justice* yaitu para pihak yang berperkara harus aktif menyuarakan dan mengutarakan pendapatnya bukan hanya sebagai penonton.

Bibliografi

- BF, Ari Rahmad Hakim, & Kaharudin, Kaharudin. (2018). Fungsionalisasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Komersialisasi Kekayaan Intelektual Oleh Industri Dan Usaha Kecil Menengah Di Pulau Lombok NTB. *Jatiswara*, 33(2).
- Dewi, Dessy Kusuma. (2021). *Upaya Menghentikan Penuntutan Demi Rasa Keadilan dalam Masyarakat Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020*. Tegal: Universitas Pancasakti.

- Guntur, Muhammad. (2017). Fungsi Kepolisian Negara Dalam Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Pada Masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo. *Al Hikam*, 1(3), 64–78.
- Karim, Karim. (2016). Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran dalam Perspektif Restorative Justice. *Yuridika*, 31(3), 401–419.
- Mahmudi, Ihwan. (2011). CIPP: Suatu model evaluasi program pendidikan. *At-Ta'dib*, 6(1).
- Marasabessy, Fauzy. (2016). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(1), 53–75.
- Nata, Rienlady, & Ain, Wismar. (2015). Perbandingan Zinah (Overspel) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Kuhp) dan Zinah (Hubungan Luar Kawin) dalam Hukum Islam. *Lex Jurnalica*, 12(1), 146304.
- Primirinda FS, Maria. (2016). *Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pembegalan Atau Pencurian Dengan Kekerasan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Rachmadani, Cherni. (2013). Strategi komunikasi dalam mengatasi konflik rumah tangga mengenai perbedaan tingkat penghasilan di RT. 29 Samarinda Seberang. *E-Journal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 212–228.
- Ramadani, Mery, & Yuliani, Fitri. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), 80–87.
- Sofia, Nila Nur. (2021). Manajemen Konflik di Pesantren Melalui Kultur Pesantren dan Gaya Kepemimpinan Kyai. *Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyah*, 1(1).
- Tabi'in, Ahmad. (2017). Menumbuhkan sikap peduli pada anak melalui interaksi kegiatan sosial. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 1(1).
- Utami, Yekti, Purnomo, Arif, & Salam, Rudi. (2019). Penanaman Sikap Sosial Melalui Pembelajaran Ipspada Siswa SMP Islam Sudirman Ambarawakabupaten Semarang. *Sosiolum: Jurnal Pembelajaran IPS*, 1(1), 40–52.
- Wibisono, Chablullah. (2013). Pengaruh motivasi mu'amalat (bekerja dan memproduksi, kebutuhan sekunder, kebutuhan primer) terhadap prestasi kerja yang religius. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 13(2), 233–252.
- Zawawi, Abdullah, Pd, S., & Pd, M. (2015). Politik dalam Pandangan Islam. *Jurnal Ummul Qura*, 5(1), 85–100.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.